



P U T U S A N
NOMOR : 08/G/2012/PTUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor: 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa tata usaha negara antara: -----

AHMAD YUDIANSYAH : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta,
beralamat di Jalan Pasundan Lorong Nungtjik RT. 29 RW. 06
Kelurahan Kalidoni
Palembang;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG : berkedudukan
di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang; -----
Dalam hal ini diwakili oleh: -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya bernama: -----
1 YAZULI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada
Kantor Pertanahan Kota Palembang;



2 ARMAWATI, S.H., S.Mn, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara, pada
Kantor Pertanahan Kota Palembang;

3 RANI ARVITA, S.H., MH, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa, dan
Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota
Palembang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 452/KUASA/16.71/IV/2012

Tanggal 12 April 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca; -----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 4 April
2012 Nomor: 08/PEN.MH/2010/PTUN-PLG, tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim;

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
tanggal 9 April 2012 Nomor: 08/G/Pen.PP/2012/PTUN-PLG, tentang Hari
dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;

3 Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang tanggal 14 Mei 2012 Nomor: 08/G/Pen.HS/2012/PTUN-
PLG, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Memeriksa Perkara ini;



- 4 Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa,
saksi-saksi serta telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 30 Maret 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 2 April 2012 dengan register Nomor : 08/G/2012/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam perkara ini adalah: -----

- 1 Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 248/16.71/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal: Permohonan Pengukuran atas nama Ahmad Yudiansyah, A. Md;

- 2 Gambar Situasi (GS) Nomor: 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986, letak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang, dengan luas 1.208 m2 atas nama Pr. Halimah;

Adapun Alasan-alasan Gugatan *PENGGUGAT* adalah sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 300 m2 yang Terletak di jalan (belum ada nama) Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni (dahulu Ilir Timur II) Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah Dulhadi (Sekarang Amin);

- Sebelah Timur dengan tanah Dulhadi;

- Sebelah Selatan dengan parit / tanah sudirman;

- Sebelah Barat dengan jalan (belum ada nama);

- 2 Bahwa di atas tanah saya tersebut (dalam butir 1 di atas) telah saya bangun rumah tempat tinggal dan selama saya menguasainya sejak tanggal 25 Mei 2004 tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan, dimana saya memperoleh dengan itikad baik sesuai dengan prosedur yang ada dengan surat-surat (riwayat perolehan), sebagai berikut:

- Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak oleh H. Gunata Ibrahim, SH Notaris Palembang Nomor 018 tanggal 11 juni 2011 (atas nama saya sendiri Ahmad Yudiansyah,A.Md); -----
- Akta pengoperan tanah usaha oleh drs iskandar NIP010072096 Camat ilir Timur II Palembang Nomor 354/06/2000 tanggal 14 November 2000 atas nama Widayati SA Arfani; -----
- Akta jual beli oleh DRS Syaiful Anwar Camat Ilir Timur II Palembang No. 80/IT-II/1988 tanggal 15 Oktober 1988 atas nama Zai Yunizar Zal;



- Surat Tanah Usaha Nomor 273/B/PPNU/KK2/60 atas nama Dulhadi (tercantum dalam akta jual beli No. 80/IT-II/1988 di atas) surat tanah usaha tersebut saya tidak menerima fotocopi/dan tidak menemukan (Lihat Surat Keterangan Kehilangan Nomor: /LP:C-1840/VI/2011/Sumsel/Resta yang diperlukan untuk melengkapi Permohonan Sertifikat Tanah tersebut pada BPN);

- Pembelian dengan Widayati SA Arfani tanggal 25 Mei 2004 Dan sampai sekarang tidak ada bantahan dan sanggahan dari pihak mana pun;

- 3 Bahwa pada tanggal 15 juni 2011 saya mengajukan permohonan untuk mensertifikatkan tanah tersebut, sesuai dengan tahapan yang di atur BPN kota Palembang Petugas loket (BPN) baru menerima berkas permohonan pengurusan terdaftar dalam Nomor Di.306;15432/2011; Nomor berkas : 15515/2011 ; ID Berkaas : 040115515/2011; Nomor Di.302: 5692/2011 dan No.Di : 305; 15415 2011; surat tugas pengukuran Nomor 1636/2011 tanggal 20 juni 2011 yang telah di laksanakan pengukurannya oleh petugas bernama : Arif Pramana NIP 198609062008041001; Para Pihak : Permohon dan saksi Perbatasan, Ketua RT, Lurah telah membubuhkan tanda tanggan nya pada form isian Gambar ukur, risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), dan surat pernyataan Tidak sengketa, akan tetapi *TERGUGAT* memberikan surat jawaban kepada *PENGUGAT* pada tanggal 17 November 2011 Nomor 248/16.71/XI/2011 perihal permohonan pengukuran yang berisi antara lain : “Bahwa permohonan saudara belum dapat diproses berhubung bidang tanah



yang dimohon sudah ada GS nya . akan tetapi pihak BPN tidak mau/dapat memberikan dan menunjukkan berkas dan arsip GS No 1598/1986 Atas nama Pr. Halima dengan alasan Rahasia Negara. Dimana penggugat baru mengetahui no GS 1958/1986 a/n Pr. Halimah pada sidang pertama tanggal 23 april 2012; -----

4 Bahwa dengan diterimanya surat jawaban dari Tergugat tanggal 17 November Nomor 248/16.71/XI/2011 perihal permohonan pengukuran kepada saya *PENGUGAT*, saya telah melaporkan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia melalui surat tanggal 30 Desember 2011 yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang untuk meneliti dan menyelidiki permasalahan tanah tersebut dan ditembuskan kepada:

• Bapak Walikota Palembang di Palembang;

• Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Palembang;

• Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang di Palembang;

• Bapak Camat Kalidoni di Palembang;

• Bapak KAPOLSEK Kalidoni di Palembang;

• Bapak Lurah Kalidoni di Palembang;



- Sdr. Widayati SA Arfani (Penjual Tanah tersebut kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan);

Bahwa upaya lain saya telah berusaha mencari informasi kepada pihak-pihak yang di anggap mengetahui dilingkungan tanah saya tersebut antara lain ketua RT yang masih menjabat Mantan RT pada tahun pembuata GS atas nama Pr. Halima yang bernama sukatman yang dimana dalam GS tersebut menjadi saksi dan menjabat ketua RT bahkan tidak mengetahui bahwa dia menjadi saksi dalam pengukuran dan ada namanya tercantum di surat GS tersebut, pemuka adat , pemuka masyarakat dan lain-lain, **semua mengatakan tidak pernah mengenal nama Pr. Halimah** memiliki tanah di tempat / lingkungan tanah saya tersebut; --

- 5 Bahwa menurut pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan diterimanya surat jawaban TERGUGAT (objek sengketa) tersebut, kepentingan PENGUGAT sangat dirugikan;

Bahwa objek gugatan menyangkut GS No. 1598/1986 a/n Pr Halimah, yang menjadi alasan surat jawaban Tergugat, Penggugat baru mengetahui secara jelas dan tegas pada sidang pemeriksaan persiapan hari senin tanggal 23 April 2012 berdasar keterangan yang diperoleh dari kuasa tergugat melalui Majelis Hakim dalam perkara ini No. 08/G/2012/PTUN-PLG, untuk itu objek gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari;

Begitu juga peta yang ditunjukkan kuasa hukum Tergugat melalui Majelis Hakim pada sidang kedua tanggal 2 Mei 2012, dimana pada peta tersebut dimana



GS No. 1598/1986 a/n Pr. Halimah tersebut memotong bagian depan tanah yang akan saya ajukan untuk dibuatkan sertifikat ini. Dan GS No. 1598/1986 atas nama Pr. Halimah tersebut juga termasuk jalan dan tanah orang lain yang dimana tanah orang lain tersebut sudah bersertifikat yang sah; -----

Mengenai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur masa tenggang waktu 90 hari Penggugat baru mengetahui setelah sidang pertama Senin, tanggal 23 April 2012, karena Penggugat belum pernah membuka dan membaca UU mengenai tata usaha negara terutama mengenai pertanahan; -----

6 Bahwa karena Kepentingan *PENGGUGAT* sangat dirugikan dengan surat jawaban *TERGUGAT* (objek sengketa) tersebut, karena bidang tanah GS No. 1598/1986 atas nama Pr. Halimah selama riwayat perolehan dan penguasaan tanah sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang (\pm selama 50 Tahun), terakhir telah ditanda tangani oleh pemohon (sertifikat) dan saksi-saksi surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan tidak sengketa tanggal 15 Juni 2011 yang diketahui oleh ketua RT. 29 dan Lurah Kalidoni yang mengatakan bidang tanah *PENGGUGAT* tidak bersengketa dengan pihak lain termasuk pihak yang dimaksud *TERGUGAT* dengan Pr. Halimah (GS 1598/1986). Hal ini merupakan kesewenang-wenangan dan tidak telitinya Tergugat yang bertentangan dengan azas-azas umum pemerintah yang baik, khususnya azas kepastian hukum dan azas Kecermatan/kehati-hatian, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat, tidak sesuai menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sudi kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan PENGGUGAT ini, dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut: -----

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang mengenai:

a Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 248/16.71/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal: Permohonan Pengukuran atas nama Ahmad Yudiansyah, A.Md;

b Gambar Situasi (GS) Nomor : 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986, letak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang, dengan luas 1.208 m2 atas nama Pr. Halimah;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut: -----

a Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 248/16.71/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal: Permohonan Pengukuran atas nama Ahmad Yudiansyah, A. Md;

b Gambar Situasi (GS) Nomor: 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986, letak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang,



dengan luas 1.208 m2, atas nama Pr. Halimah;

4. Memerintahkan Kepada Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang untuk meneruskan dan memproses permohonan Sertipikat atas nama Ahmad Yudiansyah, A.Md. sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2012 yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat; -----
- 2 Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat angka 3 yang mengetahui Objek sengketa pada sidang pertama tanggal 23 April 2012 adalah alasan yang dibuat-buat untuk menghindari tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 November 2011 yaitu pada saat Tergugat memberikan surat jawaban kepada Penggugat dengan No. 248/16.71/XI/2011 perihal Permohonan Pengukuran; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

POKOK

PERKARA:

1 Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di
masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;

2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat
kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

3. Bahwa Petitum Penggugat angka 2.b yang meminta batal atau tidak sah
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang mengenai GS No.
1598/1986 atas nama Pr. Halimah dan angka 3.b yang memerintahkan Tergugat
untuk mencabut GS No. 1598/1986 atas nama Pr. Halimah adalah petitum yang
mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena sesuai dengan ketentuan Pasal
1 ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang No.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Keputusan Tata Usaha
Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku yang bersifat Konkret artinya Objek yang diputuskan dalam
Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau
dapat ditentukan, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu
tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju
dan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan hak
atau kewajiban pada orang lain sehingga Gambar Situasi bukanlah merupakan
objek Keputusan Tata Usaha Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijk Verklaard*) atau setidaknya menyatakan tidak diterima;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 6 Juni 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 13 Juni 2012, Replik dan Duplik tersebut untuk selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti P-1 sampai dengan P-8, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

- 1 P.1. Surat Keterangan Kehilangan Nomor: /LP: C-1840/VI/2011/SUMSEL/RESTA. Surat Hak Usaha Tanah Nomor: 273/B/PPNU/KK2/60. Tanah yang terletak di Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang seluas 300 M², An. Dulhadi Bin Salkak. (fotokopi sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 P.2. Surat Akta Jual Beli No. 80/IT II/1988 dari Dulhadi Bin Salkak ke Zaiyunizarzal. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- 3 P.3. Surat Pengoperan Tanah Usaha No. 354/06/2000 dari Zaiyunizarzal ke Widayati SA. Arfani. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
4. P.4 Surat Pengoperan dan Penyerahan Hak No. 018 tanggal 11 Juni 2011 dari Widayati SA. Arfani ke Ahmad Yudiansyah, Amd. (fotokopi sesuai dengan asli); -----
5. P.5. Surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB) No. 1833/P.IMB/2011 a.n. Ahmad Yudiansyah (fotokopi sesuai dengan asli); -----
6. P.6. Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 738 Gambar Situasi No. 4661 Tahun 1981 an. A. Sari. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
7. P.7. Sertifikat Tanda Bukti Hak .No. 739 Gambar Situasi No. 4662 Tahun 1981 an. Abdullah syarif. (fotokopi sesuai dengan fotokopi); -----
8. P.8. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Usaha No. 594/47/kld/2005 tanggal 21 Juni 2005 an. Drs. Mohd Amin Ismail (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan T-8, yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

- 1 T.1. Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 luas 1.208 M² (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 2 T.2. Peta Pendaftaran No. 161/INV/99 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- 3 T.3. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang kepada Sdr. Ahmad Yudiansyah, A.Md tanggal 17 Nopember 2011 No. 248/16.71/XI/2011, perihal pengukuran. (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 T.4. Buku Tanah Hak Milik No. 654/Kampung 2 Ilir tanggal 26-05-1981.

(fotokopi sesuai dengan asli); -----

5 T.5. Buku Tanah Hak Milik No. 692/Kampung 2 Ilir tanggal 31-08-1981.

(fotokopi sesuai dengan asli); -----

6 T.6. Gambar Ukur An. Ahmad Yudiansyah, A.Md Kelurahan Kalidoni Kec.

Kalidoni Kota Palembang. (fotokopi sesuai dengan asli); -----

7 T.7. Salinan Peta Pendaftaran Tanah Skala 1:1000 Kel. Kalidoni Kec. Kalidoni

Palembang (asli); -----

8 T.8. Salinan Peta Pendaftaran Tanah Kelurahan Kalidoni. Kecamatan Kalidoni

(asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama; **1. A. SARI; 2. DRS. MOHD. AMIN ISMAIL;** dan **3. SUKATMA** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pkoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1 A. SARI

- Saksi tinggal disekitar lokasi objek sengketa sejak bulan Oktober 1986; -----
- Saksi tidak pernah melihat orang mengukur tanah objek sengketa tersebut pada _____ tahun _____ 1986;

- Saksi membeli tanah saksi melalui orang yang bernama Dadang; -----
- Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pr. Halimah; -----



- Bahwa menurut penggugat tanah saksi tumpang tindih dengan GS atas nama Pr. Halimah dan Saksi pernah mengecek dikantor pertanahana Kota Palembang dan tidak ada masalah; -----
- Bahwa saksi membeli tanah saksi yang berhadapan dengan tanah Penggugat tersebut pada tahun 1984 dan dibangun pada tahun 1986; -----
- Bahwa tanah saksi sudah bersertipikat; -----

1 DRS. MOHD. AMIN ISMAIL

- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Pr. Halimah; -----
- Bahwa waktu itu saksi masuk warga RT. 29, sebelum adanya pemecahan RT;
- Bahwa saksi tahu ada GS atas nama Pr. Halimah dari penggugat baru beberapa hari sebelum sidang ini; -----
- Bahwa asal usul tanah penggugat adalah tanah yang dibeli oleh anak saksi yang berbanama Hidayati dari Yusrizalzah lalu dijual kepada Penggugat; ----
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah penggugat; -----
- Bahwa tanah yang ditempati saksi belum Sertifikat Hak Milik; -----

1 SUKATMA

- Bahwa saksi menjadi ketua RT dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1992, yaitu RT. 29 Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur tanah yang sekarang ditempati penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu riwayat tanah Pr. Halimah, yaitu tanah yang dibeli Halimah dari Husin dan lokasinya bukan dilokasi tanah penggugat; -----
- Bahwa saksi menyatakan tanah penggugat pada waktu tahun 1986 terletak di RT. 50, sedangkan tanah halimah yang diukur saksi waktu itu di RT. 29; -----



- Bahwa saksi menyatakan tanah yang dimaksud oleh GS Pr. Halimah dengan tanah milik penggugat tidak satu RT, pada tahun 1986 lokasi GS yaitu di RT. 29 yang sekarang adalah RT. 34, sedangkan lokasi tanah Penggugat pada tahun 1986 adalah wilayah RT. 50 yang sekarang adalah RT. 29 yang kedua RT tersebut sama-sama Kelurahan Kalidoni; -----
- Bahwa saksi menyatakan ikut mengukur tanah GS atas nama Pr. Halimah karena posisinya pada saat itu ketua RT 29 yang sekarang adalah RT 34; -----
- Bahwa saksi menyatakan Dadang adalah penjual tanah dengan Pr. Halimah; --
- Bahwa jarak antara lokasi GS Pr. Halimah dengan lokasi tanah penggugat \pm 500 M; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pr. Halimah dan orangnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah Pr. Halimah yang diukur waktu itu sudah ada bangunannya; ----
- Bahwa nama jalan dilokasi tanah Pr. Halimah adalah jalan Pasundan kelurahan 2 Ilir. Kecamatan Ilir Timur II Palembang; -----
- Bahwa yang ikut mengukur tanah Pr. Halimah waktu itu adalah dua orang Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Palembang dan orang yang bernama Dadang; -----
- Bahwa saksi menyatakan tidak ingat nama Petugas dari kantor pertanahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **ARIF PRAMANA**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, selengkapny keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----



ARIF PRAMANA

- Bahwa waktu memetakan tidak ada tanda kepemilikan orang lain selain GS atas nama Pr. Halimah; -----
- Bahwa GS atas nama Pr. Halimah berada dikotak 5 EF yang induknya GS 688 sedangkan yang diajukan penggugat sebagai bukti (sertipikat A. Sari yang posisinya dihadapan tanah Penggugat) dipersidangan induknya GS 692; -----
- Bahwa kronologisnya adanya permohonan dari penggugat kemudian setelah berkasnya lengkap diadakan pengukuran dilapangan dan tidak ada masalah, setelah dipetakan ternyata tanah penggugat tertumpang tindih dengan GS atas nama Pr. Halimah; -----
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya melaporkan semua hasil pengukuran tersebut kepada atasan; -----
- Bahwa dilihat dari Peta TM3 tidak ada tanah lain yang tertumpang tindih dengan GS atas nama Pr. Halimah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam Perkara ini telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012, yang dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat. Selain para pihak tersebut hadir juga Arif Pramana (petugas ukur), Sukatma dan RM. Syamsu DLS alias Dadang, yang keduanya merupakan penunjuk batas pada saat pengukuran GS yang dijadikan objek sengketa; -

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat tersebut Arif Pramana dan Sukatma telah dijadikan saksi pada persidangan sebelumnya dan telah pula disumpah, kemudian pada pemeriksaan setempat tersebut keduanya memberikan keterangan sebagai berikut; -----



1 SUKATMA

- Bahwa dia menyatakan bukan lokasi tanah Penggugat yang dimaksud oleh GS. atas nama Pr. Halimah yang pernah dia ikut mengukur dan bertindak sebagai _____ penunjuk _____ batas; _____
- Bahwa dia menyatakan bahwa tidak pernah ikut mengukur tanah penggugat tersebut; _____
- Bahwa dia menyatakan ada dua (2) lokasi tanah Pr. Halimah yang dia pernah ikut mengukurnya; _____

2 ARIF PRAMANA

- Bahwa benar lokasi tanah penggugat ini pernah dia ukur sesuai permohonan Penggugat; _____
- Bahwa setelah dipetakan permohonan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tumpang tindih dengan GS. Atas nama Pr. Halimah; _____
- Bahwa benar rumah yang berhadapan dengan penggugat ini adalah sudah bersertipikat Hak Milik atas nama A. Sari; _____
- Bahwa benar lokasi tanah A. Sari yang berhadapan dengan tanah Penggugat tidak tumpang tindih dengan GS. Atas nama Pr. Halimah; _____

Menimbang, bahwa selain Arif Pramana dan Sukatma tersebut, Majelis Hakim juga telah meminta keterangan kepada RM. Syamsu DLS alias Dadang yang antara lain adalah; _____

Keterangan R.M. Syamsu DLS alias Dadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah Penggugat bukan lokasi tanah Pr. Halimah yang pernah dia menjadi penunjuk batas dan sekaligus saksi pengukuran; -----
- Bahwa dia tidak pernah ikut mengukur tanah Penggugat; -----
- Bahwa ada dua lokasi tanah Pr. Halimah yang dia ikut mengukur, tapi lokasinya bukan disini/lokasi tanah Penggugat, tetapi di Lorong Niur dan Lorong Lebak; ---
- Bahwa jaraknya \pm 500 M dari tanah penggugat; -----
- Bahwa benar di atas tanah yang pernah dia ikut mengukur (GS objek sengketa atas nama Pr. Halimah) ada bangunannya yang dihuni oleh cucunya bernama Andre; -----
- Bahwa dia tidak ingat nama Petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kota Palembang yang mengukur tanah Pr. Halimah waktu itu; -----

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim selain memeriksa lokasi tanah Penggugat juga memeriksa tanah sebagaimana yang dimaksud oleh saksi Sukatma dan keterangan Dadang yaitu di lokasi tanah GS yang dimaksud oleh objek sengketa, kemudian di lokasi tersebut ditempati oleh ahli waris Pr. Halimah yang bernama Andre yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan bahwa bidang tanah Pr. Halimah memang dilokasi tersebut dan tidak pernah berubah baik luas maupun bentuk bidang tanahnya, untuk keterangan lebih lengkapnya sebagaimana dimaksud oleh berita acara pemeriksaan setempat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan tersebut para pihak telah menyampaikan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 14 Agustus 2012; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah: -----

- 1 Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 248/16.71/XI/2011 tanggal 17 November 2011 Perihal: Permohonan Pengukuran atas nama Ahmad Yudiansyah, A.Md; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa No. 1; -----

- 2 Gambar Situasi (GS) No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986, letak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang, dengan luas 1.208 M2 atas nama Pr. Halimah; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa No. 2/GS Objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tanggal 23 Mei 2012 telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara;-----



DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sudah daluarsa; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam replik tanggal 5 Juni 2012 yang pada pokoknya menyangkal dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan tanggapannya dalam Duplik tanggal 13 Juni 2012, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam replik Penggugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan menelaah eksepsi Tergugat secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat sudah daluarsa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat sudah daluarsa atau belum, Majelis Hakim akan mengujinya dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan Penggalan



penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya **tersebut** dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”; -----

Menimbang, bahwa di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa No. 1 (vide bukti T-3) terdapat (tersebut) nama Penggugat (*in casu* Ahmad Yudiansyah, A.Md), sementara di dalam objek sengketa No. 2 (*vide* bukti T-1) tidak terdapat (tersebut) nama Penggugat (*in casu* Ahmad Yudiansyah, A.Md) dengan kata lain Ahmad Yudiansyah, A.Md sebagai Penggugat adalah pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa No. 1 (*vide* bukti T-3) dan Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh keputusan objek sengketa No. 2 (*vide* bukti T-1);-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya **tidak tersebut (dituju)** dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan MA yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang **tidak dituju (tersebut)** oleh suatu Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kaidah Hukum Yurisprudensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menilai tenggang waktu mengajukan gugatan untuk objek sengketa No.1 dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 dan untuk objek sengketa No. 2 dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat mendalilkan telah menerima objek sengketa No. 1 pada tanggal 17 November 2011 dan mengetahui secara jelas dan tegas objek sengketa No. 2 pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 April 2012 sedangkan Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui kedua objek sengketa a quo pada tanggal 17 November 2011, yaitu pada saat Tergugat memberikan surat jawaban kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa No. 1, tidak ditemukan adanya perbedaan dalil antara Tergugat dengan Penggugat karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama menyatakan telah mengirim dan menerima objek sengketa No. 1 pada tanggal 17 November 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat dan dalil Penggugat saling menguatkan maka dalil Tergugat dan Penggugat tersebut menjadi fakta hukum, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menerima objek sengketa No. 1 pada tanggal 17 November 2011 sehingga tenggang waktu mengajukan gugatan untuk objek sengketa No. 1 dihitung sejak tanggal 17 November 2011; -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa No. 2, terdapat perbedaan dalil antara Tergugat dengan Penggugat dimana Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa No. 2 berbarengan dengan menerima objek sengketa No. 1 pada tanggal 17 November 2011 sementara Penggugat mendalilkan baru mengetahui secara jelas dan tegas objek sengketa No. 2 tanggal 23 April 2012 pada saat pemeriksaan persiapan perkara *a quo*: -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, untuk menghitung tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa No. 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa No. 2, proses mengetahui objek sengketa harus mengacu pada proses mengetahui bagi pihak yang dituju oleh objek sengketa No. 2 yaitu mengetahui dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa dan merupakan perbuatan hukum, artinya ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan objek sengketa untuk memberitahukan keputusan objek sengketa kepada pihak yang tidak dituju oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan

objek

sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah membalas permohonan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat melanjutkan permohonan Penggugat karena diatas tanah Penggugat terdapat Gambar Situasi (GS) No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 atas nama Pr Halimah seluas 1.208 M2 (*in casu* objek sengketa No. 2); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat diketahui bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Gambar Situasi (GS) No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 atas nama Pr Halimah seluas 1.208 M2 (*in casu* objek sengketa No. 2) telah dengan sengaja memberitahukan keberadaan objek sengketa No. 2 kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengetahui dari Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa No. 2 dan merupakan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui keputusan objek sengketa No. 2 pada tanggal 17 November 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas (*vide supra*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengetahui kedua objek sengketa *a quo* pada tanggal 17 November 2011 pada saat Penggugat menerima surat jawaban dari Tergugat, apabila dihitung sampai diajukannya gugatan *a-quo* yaitu tanggal 2 April 2012, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, telah terlampaui atau lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa namun demikian atas terbitnya objek sengketa No. 1, Penggugat keberatan mengenai alasan ditolaknya permohonan Pengukuran tanah Penggugat, oleh karena itu pada tanggal 30 Desember 2012 Penggugat mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang untuk meneliti dan menyelidiki permasalahan tanah Penggugat (*vide* gugatan Penggugat halaman 2 point 4 yang tidak dibantah/disangkal oleh Tergugat), di samping itu atas terbitnya objek sengketa No. 2, Penggugat keberatan karena ada Gambar Situasi atas nama Pr. Halimah yang menurut Tergugat bertumpang tindih dengan tanah Penggugat dan Penggugat telah pula berusaha mencari informasi kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui di lingkungan tanah Penggugat antara lain Ketua RT, Pemuka Adat, Pemuka Masyarakat dan lain-lain, semuanya mengatakan tidak pernah mengenal nama Pr. Halimah memiliki tanah di tempat/lingkungan tanah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat mengajukan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) namun demikian oleh karena terlampauinya tenggang waktu tersebut bukan karena kelalaian Penggugat dalam menggunakan tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh Undang – undang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan berdasarkan fakta hukum tersebut disebabkan oleh karena Penggugat terlebih dahulu menggunakan upaya lain dengan mempermasalahkan alasan penolakan permohonan Penggugat kepada Kepala Kepolisian Kota Besar Palembang untuk meneliti dan menyelidiki permasalahan tanah Penggugat dan telah pula berusaha mencari informasi mengenai GS atas nama Pr. Halimah kepada pihak-pihak yang dianggap mengetahui di lingkungan tanah Penggugat antara lain Ketua RT, Pemuka Adat, Pemuka Masyarakat dan lain-lain, maka terlampauinya tenggang waktu menggugat oleh Penggugat dapat dikualifisir disebabkan oleh karena kekeliruan Penggugat mengenai pemilihan suatu forum; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk melindungi kepentingan pencari keadilan (*justitiabelen*) yang dirugikan akibat terlampauinya tenggang waktu menggugat oleh karena ia salah menggunakan forum lain sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah sepatutnya menurut hukum (*ipso jure*) apabila terhadap fakta tersebut diberikan pengecualian atas penerapan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, hal mana sejalan dengan petunjuk pelaksanaan UU No. 5 tahun 1986 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 224/Td.Tun/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 angka 1 huruf b yang menyebutkan : *kalau tenggang waktu tersebut dalam Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 telah dilampaui karena kekeliruan Penggugat mengenai pemilihan suatu forum, maka persoalan apakah gugatan itu formil dapat diterima atau tidak diserahkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pertimbangan Hakim, dengan demikian cukup alasan menurut hukum pula kiranya jika gugatan Penggugat masih dapat diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dinyatakan masih dapat diterima untuk diperiksa oleh Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa sebagai berikut; -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan terbitnya objek sengketa No. 1 dan objek sengketa No. 2 Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum dan azas kecermatan/kehati-hatian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d P-8 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang selengkapya terurai dalam duduk sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 8 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan, Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 27 Juli 2012 yang pada pokoknya pihak Penggugat dan Tergugat telah menunjuk lokasi yang sama sebagaimana dimaksud dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan sengketa ini Majelis Hakim telah dapat memastikan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* benar-benar ada, lokasinya sesuai dengan lokasi yang ditunjuk objek sengketa, dan hal tersebut telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dalil jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah “Apakah penerbitan kedua objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik?; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan kedua objek sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Prosedur dan Substansi, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut;-----

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan kedua objek sengketa atau tidak, Majelis hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan kedua objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiele*) dan tempat (*bevoegdheid ratiene loci*); -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiele*), majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *Pasal 5 :*



“Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”. Kemudian Pasal 6 ayat (1) menyebutkan :”Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan menyebutkan: Kepala Kantor Pertanahan yang selanjutnya disingkat Kakan adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan sebagai pelaksana pendaftaran tanah memiliki kewenangan untuk mendaftarkan tanah apabila ada yang memohon sebagaimana dalam objek No. 1 bahkan dapat pula menolak permohonan pendaftaran tanah sebagaimana dalam objek sengketa No. 2; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dari segi materi Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan berwenang menerbitkan keputusan kedua objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegheid ratione loci*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan terutama bukti T-1, T-2, T-3, T-6 dan T-7 ditemukan fakta hukum bahwa



tanah kedua objek sengketa terletak di Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni yang merupakan bagian dari Kota Palembang; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) memiliki kewenangan untuk menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*; -----

Pertimbangan dari aspek substansi dan prosedur mengenai objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan kedua objek sengketa *a quo*, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek substansi dan prosedurnya; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa *a quo*, pihak Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatannya dan pada dasarnya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena ternyata tanah Penggugat dengan tanah GS No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 luas 1.208 M2 atas nama Pr Halimah tidak berada dalam lokasi yang sama sehingga Tergugat telah keliru menolak permohonan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa No. 1 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan terhadap Gambar Situasi (GS) No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 terletak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang luas 1.208 M2 atas nama Pr. Halimah yang menjadi objek sengketa No. 2 Tergugat menyatakan Gambar Situasi bukanlah Objek Keputusan Tata Usaha Negara; -----



Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok persoalan hukum dalam sengketa ini adalah sebagai berikut: -----

“Apakah penerbitan objek sengketa No. 1 dan objek sengketa No. 2 oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan formal prosedural yang diatur dalam perundang-undangan?; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan hukum apakah penerbitan objek sengketa No. 1 dan objek sengketa No. 2 oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan formal prosedural yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendahulukan objek sengketa No. 1 sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa No. 1 Tergugat menyatakan bahwa alasan penolakan permohonan Penggugat karena di atas tanah Penggugat telah terbit Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 terletak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang luas 1.208 M2 atas nama Pr Halimah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 terletak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang luas 1.208 M2 atas nama Pr. Halimah berdasarkan keterangan saksi pengukuran Gambar Situasi tersebut yaitu Sukatma dan Dadang, lokasinya bukan di atas tanah Penggugat melainkan ditempat lain di RT yang berbeda; -----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi pengukuran GS atas nama Pr. Halimah yaitu Sukatma dan Dadang telah menunjukan lokasi GS Pr. Halimah yang berbeda dengan tanah Penggugat dan hal itu dibenarkan oleh keluarga Pr. Halimah yang menempati rumah diatas tanah GS atas nama Pr. Halimah; -----



Menimbang, bahwa namun demikian dengan memetakan tanah Penggugat ke dalam peta dasar pendaftaran ditemukan fakta hukum bahwa tanah Penggugat berada di atas tanah GS Pr. Halimah, demikian juga ketika GS atas nama Pr. Halimah dipetakan kembali ke dalam peta dasar pendaftaran berada di atas tanah yang dimohon oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, persoalan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah apakah benar tanah GS atas nama Pr. Halimah berada di atas tanah Penggugat?; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah benar tanah GS atas nama Pr. Halimah berada di atas tanah Penggugat, Majelis Hakim akan merujuk Pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, yang menyebutkan: -----

(1) Kegiatan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b antara lain: -----

a. penelitian keabsahan atau kesesuaian data dengan sumbernya;

b. pencarian keterangan dari saksi-saksi yang terkait kasus; -----

c. peninjauan fisik tanah obyek yang diperselisihkan; -----

d. penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang atau Surat Ukur; dan; -----

e. kegiatan lainnya yang diperlukan; -----

(2) Kegiatan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penanganan kasus pertanahan, Tergugat harus melakukan



penelitian lapangan secara seksama baik keabsahan dan kesesuaian data dengan sumbernya, peninjauan fisik tanah objek yang diperselisihkan, penelitian batas tanah, gambar situasi, peta bidang, atau surat ukur maupun pencarian keterangan dari saksi-saksi yang terkait kasus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, bukti-bukti surat, bukti saksi, pemeriksaan setempat dan pengakuan para pihak selama dalam proses persidangan perkara *a quo*, ditemukan fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa Tergugat dalam penelitian lapangan dalam rangka menerbitkan objek sengketa No. 1 tidak melakukan pencarian keterangan dari saksi-saksi yang terkait kasus *a quo*;

- Bahwa saksi Sukatma sebagai saksi pengukuran GS atas nama Pr. Halimah menerangkan bahwa tanah yang diukur untuk diterbitkan GS atas nama Pr. Halimah lokasinya bukan pada lokasi tanah Penggugat;

- Bahwa saksi pengukuran GS atas nama Pr. Halimah yaitu Sdr Sukatma dan Dadang pada pemeriksaan setempat tanggal 27 Juli 2012 telah menunjukan tanah GS atas nama Pr Halimah di tempat yang berbeda dengan tanah Penggugat; -----
- Bahwa orang yang menepati rumah di atas tanah GS atas nama Pr. Halimah yang ditunjuk oleh Sukatma dan Dadang yang bernama Andre menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut adalah kepunyaan Pr. Halimah; -----
- Bahwa hasil pemetaan tanah GS atas nama Pr. Halimah yang ditunjuk oleh Sukatma dan Dadang menunjukan lokasi yang berbeda dengan



tanah Penggugat (*vide* bukti T-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak melakukan pencarian keterangan dari saksi-saksi yang terkait kasus *a quo* dan hanya berpedoman pada GS atas nama Pr. Halimah, Peta Bidang dan Peta Dasar Pendaftaran, sehingga ketika terdapat data yang berbeda antara di dalam Peta Dasar Pendaftaran dengan di lapangan, Tergugat tidak mengetahuinya sehingga menerbitkan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 248/16.71/XI/2011 tanggal 17 November 2011 Perihal : Permohonan Pengukuran atas nama Ahmad Yudiansyah, A.Md; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 248/1671/XI/2011 tanggal 17 November 2011 Perihal : Permohonan Pengukuran atas nama Ahmad Yudiansyah, A.Md bertentangan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa adapun mengenai sket gambar dengan judul Penjelasan yang terdapat dalam GS Pr. Halimah yang tidak sesuai dengan lokasi dilapangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekeliruan pembuatan sket gambar tersebut oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Palembang sehingga sket gambar dengan judul Penjelasan yang terdapat dalam GS atas nama Pr Halimah tidak sesuai dengan lokasi tanah yang diakui oleh keluarga Pr. Halimah, hal ini menunjukan



ketidaktelitian Tergugat dalam menerbitkan GS atas nama Pr Halimah; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena alasan penolakan permohonan Penggugat adalah adanya GS atas nama Pr halimah yang berada di atas tanah Penggugat, namun berdasarkan pemeriksaan setempat dan pengakuan keluarga Pr. Halimah ternyata lokasi tanah GS atas nama Pr. Halimah tidak berada di atas tanah Penggugat, maka alasan penolakan permohonan Penggugat tidak tepat/keliru sehingga permohonan Penggugat dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan penerbitan objek sengketa No. 2 adalah sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa No. 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil yang diajukan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa No. 2/GS objek sengketa bukanlah merupakan objek keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya dalil Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa No. 2/GS objek sengketa dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dapat diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara



menyatakan, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa penetapan tertulis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut memiliki sifat **konkret, individual, dan final**. Bersifat **konkret** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, sedangkan yang dimaksud dengan bersifat **individual** adalah Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, dan bersifat **final** mengandung arti, bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan berarti sudah definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum, (dikutip dari Indroharto, *Usaha Memahami tentang Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku Kesatu, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1996, Hal. 172 – 174); -----

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa No. 2 berupa Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 terletak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Seluas 1.208 m² atas nama Pr. Halimah (*vide* bukti T-3) telah memenuhi pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti **konkret** dan **individual** yaitu **bersifat konkret** oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (*in casu* Tergugat) adalah mengenai hal tertentu mengenai data yuridis bidang tanah yang telah diukur dan digambarkan atau *diploting* dalam peta pendaftaran tanah, **bersifat individual** sebab ditujukan kepada



individu yang namanya tercantum dalam GS yaitu Pr. Halimah, namun yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah GS objek sengketa No. 2 telah bersifat final sehingga dapat menimbulkan akibat hukum?; -----

Menimbang, bahwa meskipun GS objek sengketa *a quo* belum final karena merupakan rangkaian proses dari penerbitan sertifikat, namun dari proses pemeriksaan sengketa *a quo* tidak terdapat bukti yang mendukung dalil Tergugat bahwa terhadap objek sengketa No. 2/GS objek sengketa telah terjadi proses selanjutnya yaitu dengan penerbitan SKPH maupun penerbitan sertifikat serta tidak terdapat keterangan dari Tergugat berupa warkah yaitu dokumen resmi administrasi pertanahan yang menyimpan riwayat bidang tanah berupa data yuridis dan data fisik tiap-tiap bidang hak atas tanah (*vide* Pasal 3 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah), oleh karenanya terhadap permasalahan hukum ini Majelis Hakim tidak menilai arti **“Final”** objek sengketa No. 2 secara rigid namun berdasarkan bukti dan fakta hukum yang terungkap baik dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat, secara kasuistis dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim berpendapat, bahwa objek sengketa No. 2 **telah bersifat final** artinya keputusan tersebut telah mengandung akibat hukum sebab dapat langsung dilaksanakan yang **dalam sengketa *a quo* akibat hukum tersebut yaitu tidak hanya terhadap pemegang GS tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa kerugian terhadap pihak ketiga (*in casu* Penggugat)** yang permohonan pengukurannya dalam rangka permohonan penerbitan sertifikat dengan adanya GS *a quo* menjadi terhambat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan bila dihubungkan dengan uraian pertimbangan berkaitan dengan GS *a quo*, objek sengketa No. 2 berupa GS No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986 menurut hemat Majelis Hakim masuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal



1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diselesaikan dan diputus oleh Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena GS objek sengketa merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahannya dengan berpedoman pada peraturan-perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dengan membangun rumah di bidang tanah yang tersebut dalam GS objek sengketa sejak tahun 2004 dan belum pernah ada sanggahan atau keberatan sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-2 berupa Surat Akta Jual Beli dan bukti P-5 berupa Surat Sertipikat Tanda Bukti Hak;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo*, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yaitu pemegang GS objek sengketa secara patut untuk didengar keterangannya di persidangan, namun atas panggilan Pengadilan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pihak ketiga pemegang GS objek sengketa maupun ahli warisnya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda sidang tambahan bukti para pihak, hari Selasa, tanggal 3 Juli 2012, Penggugat memberikan keterangan bahwa GS objek sengketa tersebut telah terbit sertipikat hak milik (SHM), namun keterangan Penggugat tersebut masuk dalam pengertian *de auditu* yaitu pengetahuan yang didapat dari pihak lain yang selama persidangan hal tersebut tidak dikuatkan



dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sehingga bukan merupakan fakta hukum yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2012 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang di lokasi bidang tanah Penggugat dan di bidang tanah yang tersebut dalam GS objek sengketa, pemeriksaan setempat mana dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Tergugat, Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang, serta saksi Sukatma; -----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan setempat tersebut, terungkap fakta hukum berupa: -----

- 1 Bahwa, adanya ketidaksesuaian data yuridis bidang tanah yang termuat dalam GS objek sengketa dengan fisik bidang tanah di lokasi, sebab fisik bidang tanah senyatanya tidak berada di lokasi yang sama dalam bidang tanah yang tersebut dalam GS a quo;

- 2 Bahwa, dari hasil *track* (pengukuran menggunakan alat GPRS) yang dilakukan oleh Petugas Ukur yang kemudian *diploting* (digambarkan) dalam Salinan Peta Pendaftaran No. 53.149-05-8 (vide bukti T-8) baik di lokasi bidang tanah Penggugat maupun di lokasi bidang tanah yang tersebut dalam GS, terungkap fakta hukum bahwa fisik bidang tanah yang tersebut dalam GS objek sengketa senyatanya berada pada lokasi yang terpisah dengan bidang tanah Penggugat dengan jarak \pm 500 m;

- 3 Bahwa, dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012, saksi Penggugat atas nama Sukatma menerangkan bahwa pada saat pengukuran GS



objek sengketa atas nama Pr. Halimah menjadi saksi bersama Dadang dan lokasi bidang tanah yang diukur bukan dibidang tanah Penggugat sekarang, keterangan Saksi Sukatma sama dengan keterangan Dadang yang ikut hadir dalam pemeriksaan setempat yang menyatakan bahwa bidang tanah Pr. Halimah yang tersebut dalam GS letaknya tidak sama dengan bidang tanah Penggugat, keterangan mana dikuatkan pula dengan fakta hukum yang terungkap saat pemeriksaan setempat; -----

- 4 Bahwa, pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah yang tersebut dalam GS objek sengketa diikuti pula oleh ahli waris Pr. Halimah bernama Andre menerangkan bahwa bidang tanah Pr. Halimah tetap dan tidak pernah berubah baik luas maupun bentuk bidang tanahnya;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 berupa GS objek sengketa, T-2 berupa Lembar Peta No. 161/INV/99, T-8 berupa Salinan Peta Pendaftaran Tanah yang memuat hasil pengukuran (*track* terakhir) serta melalui keterangan saksi-saksi dalam pemeriksaan setempat, terdapat ketidaksesuaian data yang termuat dalam data yuridis GS objek sengketa dengan fisik bidang tanahnya; -----

Menimbang, bahwa dalam keterangan yang digambarkan dikotak penjelasan pada GS objek sengketa menunjukkan lokasi bidang tanahnya terletak di Jalan Pasundan yang bila diukur dengan alat GPRS dari titik ikat pengukuran *overlapping* (bertumpangtindih) dengan bidang tanah Penggugat seperti yang termuat dalam objek sengketa No. 1 berupa Surat Jyyaban Tergugat, namun senyatanya bidang tanah yang termuat dalam GS objek sengketa terletak di lokasi bidang tanah yang berbeda; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah yang didaftar pemegang haknya dan pihak lain



serta beban-beban lain yang membebaninya, sedangkan yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;

Menimbang, bahwa ketidaksesuaian data yuridis dan data fisik dalam GS objek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim merupakan ketidaktelitian dan ketidakcermatan petugas ukur saat mengukur bidang tanah di lokasi, dan ketidakcermatan petugas pemetaan yang memetakan hasil pengukuran pada Peta Pendaftaran, mengakibatkan terbitnya dokumen yang memuat data yang tidak benar yang mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya (baca: hanya sepanjang keterangan yang digambarkan di kotak penjelasan dalam GS objek sengketa), perbuatan demikian adalah kelalaian pada saat proses pengukuran dan pemetaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sehingga bertentangan dengan salah satu asas dalam pendaftaran tanah yaitu asas aman yang berarti pendaftaran harus dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang merupakan tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa *a quo* hingga dijatuhkannya putusan ini, Tergugat tidak dapat menghadirkan warkah tanah GS objek sengketa yang merupakan dokumen administrasi pertanahan yang memuat data yuridis dan data fisik tiap-tiap bidang hak atas tanah; -----

Menimbang, bahwa meskipun Gambar Situasi bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah namun demikian merupakan bagian dari data yuridis yang memuat status bidang tanah, dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan GS objek



sengketa yang cacat hukum bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan sebab dalam pembentukan kehendak dari organ pemerintahan yang mengeluarkan keputusan tidak boleh ada kekurangan yuridis yang salah satunya kekurangan yuridis disebabkan salah kira (*dwaling*) yang dalam sengketa *a quo* salah kira yang sungguh-sungguh adalah pada saat pengukuran pada bidang tanah pemohon GS yaitu Pr. Halimah karena ketika digambarkan atau *diploting* ke dalam peta pendaftaran tanah bidang tanah yang diukur bukanlah pada lokasi yang sebenarnya yang mengakibatkan kerugian hukum bagi orang lain (*in casu* Penggugat), oleh karenanya Tergugat selaku badan yang menerbitkan GS objek sengketa dapat melakukan perbaikan atau koreksi terhadap keputusan yang diterbitkannya manakala terdapat kekeliruan terhadap substansi keputusannya, hal mana sesuai pula dengan asas *a contrario actus* yang dianut dalam hukum administrasi negara yang mengandung arti keputusan hanya dapat dicabut oleh pejabat yang oleh karena jabatannya menerbitkan keputusan itu dan harus pula memenuhi persyaratan yang sama seperti pada waktu keputusan yang dibuat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama GS yang menjadi objek sengketa maka kesalahannya adalah hanya pada keterangan yang digambarkan di kotak penjelasan dalam objek sengketa, dimana penjelasan tersebut sebagai patokan/petunjuk dalam menentukan lokasi, sepanjang keterangan yang digambarkan dalam kotak penjelasan belum diperbaiki maka akan berakibat pada kesalahan menentukan lokasi yang sebenarnya sehingga dapat merugikan kepentingan orang lain; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas (*vide supra*) dan dalam rangka memberikan keadilan, kepastian hukum dan manfaat hukum bagi para pencari keadilan (*justiabelen*), maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk



menyatakan batal Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986, terletak di Kelurahan 2 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang Propinsi Sumatera Selatan, dengan luas 1.208 M², atas nama Pr. Halimah hanya sepanjang keterangan yang digambarkan di kotak penjelasan dalam Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 19986 atas nama Pr. Halimah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

MENGINGAT, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang terkait
dengan sengketa *a quo* ; -----

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa:

- 1 Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 248/1671/
XI/2011 tanggal 17 November 2012, Perihal Permohonan Pengukuran
Atas Nama Ahmad Yudiansyah, A.Md; -----

- 2 Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986, letak di Kelurahan 2
Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang, dengan luas 1.208
M², atas nama Pr. Halimah, hanya sepanjang keterangan yang
digambarkan di kotak penjelasan dalam Gambar Situasi No. 1598/1986
tanggal 22 Juli 19986 atas nama Pr. Halimah;

- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut:



3.1. Surat Jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 248/16.71/

XI/2011 tanggal 17 November 2012, Perihal Permohonan Pengukuran Atas

Nama Ahmad Yudiansyah, A.Md; -----

3.2. Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli 1986, letak di Kelurahan 2

Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kotamadya Palembang, dengan luas 1.208 M²,

atas nama Pr. Halimah hanya sepanjang keterangan yang digambarkan di

kotak penjelasan dalam Gambar Situasi No. 1598/1986 tanggal 22 Juli

1986 atas nama Pr. Halimah;

4 Memerintahkan Tergugat untuk memproses kembali permohonan

pengukuran atas nama Ahmad Yudiansyah, A.Md;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp. 281.000, - (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012, oleh

Kami **UMAR DANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTININGTYAS**

DIANA MANDAGI, S.H., M.H., dan **AYI SOLEHUDIN S.H., M.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2012, oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu **DARUL KUTNI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa Tergugat;



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

UMAR DANI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DARUL KUTNI, S.H.